ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPR SYARIAH FORMES

Suci Retno Palupi

Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta, Krawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

suci.repa@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada pihak lain dimana hasil dari suatu pembiayaan berupa bagi hasil yang sesuai dengan akad yang telah disediakan. Dalam suatu pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan, diperlukan adanya analisis dalam menentukan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut. Analisis yang dilakukan dalam rangka memperhitungkan adanya resiko-resiko dalam suatu pembiayaan. Analisis 5C merupakan prinsip analisis yang digunakan oleh sebuah lembaga keuangan dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan. Analisis tersebut terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi nasabahnya adalah BPR Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil serta mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at dalam Islam. PT. BPR Syariah Formes sebagai sebuah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi bisnis tersebut membutuhkan analisis dalam menentukan kelayakan sebuah pembiayaan. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes dalam rangka pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Kata kunci: analisis pembiayaan, analisis 5C, BPR Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat salah satu fungsinya adalah sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan lain-lain serta

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Kasmir, 2012). Lembaga perbankan sebagai inti dari sistem keuangan suatu negara mempunyai beberapa peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian suatu negara, selain itu bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan (Agent of Development) dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan dunia yang bersifat dinamis guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat. (Lailiyah, 2014).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyara-kat yang membutuhkan dana. Salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah selain penghimpunan dana ialah peyaluran dana yang biasa disebut dengan istilah pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki masa yang kompetitif dimana semua bank belomba-lomba memasarkan produk-produknya dan memberikan pelayanan terbaik melalui produk-produk tersebut, seperti produk simpanan, pembiayan, dan lainnya. Bentuk persaingan bisnis di bidang perbankan yang mulai berkembang akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan kredit usaha mikro atau dalam bank syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan kepada usaha mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembiayaan bagi para pengusaha dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja tidaklah sedikit, maka diperlukan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal kerja.

Namun, seiring dengan diberikannya pembiayaan oleh bank syariah kepada UMKM, tentunya akan memberikan dampak. Dampak yang akan terjadi dapat bernilai positif atau negatif. Bernilai positif apabila dalam pembiayaan tersebut terdapat return yang sesuai dengan perjanjian di awal kontrak. Sedangkan dampak dapat bernilai negatif apabila mendatangkan resiko. Besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah akan membuat resiko yang akan ditimbulkan meningkat pula. Salah satu resiko yang mungkin akan terjadi pada pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu resiko ketidakmampuan penerima pembiayaan untuk mengembalikan atau membayar pembiayaan kepada bank syariah karena suatu alasan tertentu. Alasan tersebut dapat berupa kegagalan dalam menjalankan usahanya dan kondisi keuangan dari usahanya yang tidak baik. Selain itu, inisiatif dari nasabah penerima pembiayaan juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan tersebut. Oleh karena itu sebelum terjadinya pembiayaan, bank syariah harus mempertimbangkan diterima atau tidaknya permintaan yang diajukan oleh calon nasabah sebelum akhirnya disetujui. Pertimbangan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan sebuah analisis untuk menentukan kelayakan pembiayaan tersebut.

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum perjanjian disetujui merupakan suatu jalan agar penerima pembiayaan dapat memenuhi tuntutannya dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Sehingga perjanjian ini tidak akan menguntungkan satu pihak saja, tetapi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian ini juga tidak boleh merugikan satu pihak ataupun kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan konsep dari ekonomi islam, yaitu mencapai falah. Falah artinya kemenangan, atau kemuliaan dan kemenangan hidup. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35 menjelaskan tentang falah, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang

mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan". Keberuntungan dalam ayat ini adalah mereka yang bertakwa, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bersungguh-sungguh dalam berjuang. Keberuntungan yang dimaksud adalah kebahagiaan kemenangan dan kejayaan, baik di dunia maupun di akhirat.

PT. BPR Syariah Formes sebagai sebuah lembaga keuangan yang ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil memerlukan sebuah analisis pembiayaan. PT. BPR Syariah Formes yang berlokasi di tengah masyarakat menengah kebawah serta banyak terdapat masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentunya akan sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya usaha masyarakat yang dijalankan, terutama dengan adanya fasilitas atau produk dari PT. BPR Syariah Formes sebagai lembaga pembiayaan. Oleh sebab itu, PT. BPR Syariah Formes haruslah memiliki prinsip dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan usaha kecilnya. Analisis pembiayaan yang tepat akan memberikan kemudahan bagi PT. BPR Syariah Formes dalam melakukan pembiayaan dan mengantisipasi serta menekan terjadinya resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi kinerjanya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT. BPR Syariah Formes**".

LANDASAN TEORI

1. BPR Syariah
   a. Pengertian BPR Syariah

      Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya (Firdaus, 2013). Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya adalah BPR Syariah tidak menyediakan jasa dalam bentuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), giro, valuta asing, dan kegiatan lainnya yang berhubungan.

b. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun, sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: (Fandawati & Priyadi, 2013).

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
    b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna'.
    c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
    d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik.
    e) Pengambilan untung berdasarkan akad hiwalah.
3) Menempatan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4) Memindahkan uang, baik untuk kepetingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bnak

Pembiayaan Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ilyas, 2015: 186). Sehingga pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Dengan memberikan pembiayaan, pihak yang membiayai tentunya memiliki tujuan dengan harapan untuk melipatgandakan uang yang dimilikinya di masa yang akan datang.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya berbeda dengan kredit yang dilakukan oleh bank konvensional. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbedaan pembiayaan dengan kredit terletak pada hasil yang diterima. Dalam bank konvensional, hasil dari suatu kredit berupa bunga, sedangkan dalam bank syariah, hasil dari suatu pembiayaan berupa bagi hasil yang sesuai dengan akad yang disediakan oleh bank syariah. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dirsamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bak atau pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit bersifat utang piutang,

sedangkan sifat pembiayaan adalah investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak yang diberi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

Penyaluran pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara kegiatan penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Seiring dengan tingginya hasil yang didapatkan, tentunya resiko yang mungkin timbul dari proses penyaluran pembiayaan juga tinggi pula yang berakibat pada kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Hal tersebut nantinya akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Oleh karena itu, sebelum menyalurkan dana, bank syariah perlu melakukan serangkaian prosedur untuk menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Serangkaian prosedur tersebut merupakan anaisis pembiayaan.

Dalam kaca mata ekonomi islam, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. (Yahman & Usanti, 2011).

Dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, pada perbankan syariah tidak sebatas jaminan kepercayaan tetapi dimaknai sebagai jaminan atas amanah

yang sudah diberikan oleh masyarakat. Untuk melindungi kepentingan dana masyarakat, maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang amanah dalam keadaan sehat, likuid, solvent, dan profitable. Hubungan hukum bank syariah dengan nasabah adalah didasarkan pada prinsip amanah. Tidak terbatas pada kepercayaan yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan yang dilandasi dengan nilai ketauhidan, bahwa apapun yang dilakukan akan senantiasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan ibadah. Hal tersebut bertujuan bahwa perbankan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan (profit oriented) tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat (fallah oriented). (Usanti, 2010).

Burhanuddin Susanto menekankan bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber pendanaan yang optimal sebelum menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam proses penghimpunan dana, prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i. (Susanto, 2008).

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. (Ismail, 2011). Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini,

bank dapat memperkirakan resiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Tinggi rendahnya sebuah resiko dapat digunakan untuk memutuskan

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah salah satunya adalah prinsip 5C. Penerapan prinsip tersebut perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan atau tidak kepada nasabah tersebut.

4. Analisis 5C

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. (Muhammad, 2005)

Secara umum, prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada aspek 5C yaitu:

a. Character

Artinya sifat atau karakter nasabah penerima pembiayaan. Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang atau bersifat kontinyu. Bank syariah ingin meyakini willingness to repay dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah untuk mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. Capacity

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diterima. Bank syariah perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah

ditentukan. Kemampuan keuangan calon nasabah ini sangat penting karena merupakan sumber utama dalam melakukan pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan banksyariah dapat dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. Capital

Artinya besarnya modal yang dimiliki oleh nasabah. Modal disini maksudnya adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan. Penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, serta menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam usaha yang dibiayai, maka akan semakin meyakinkan bagi bank syariah akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kemblai.

d. Collateral

Artinya jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah. Collateral merupakan suatu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan atau dikenal sebagai sumber pembiayaan kedua apabila pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, nasabah yang tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan dimana hasil dari penjualan agunan tersebut digunakan sebagai sumber pembayaran untuk melunasi pembiayaan. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada penerima pembiayaan setara dengan nilai agunan. Artinya, agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank syariah harus memiliki

nilai yang sama dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Penilaian jaminan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dikenal dengan MAST, yaitu Marketability (mudah diperjual belikan di pasar), Ascertainability of value (memiliki standar harga yang pasti), Stability of value (harga yang stabil), dan Transferability (mudah dipindahtangankan).

e. Condition

Artinya kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Untuk bentuk penelitian, digunakan penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang implementasi analisis 5C yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition pada strategi PT. BPR Syariah Formes dalam menentukan kelayakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di PT. BPR Syariah Formes yang terletak di Jalan Gito Gati 1 Grojogan, Pandowoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telp. (0274) 867575, 4360808 . Telp/Fax. (0274) 867575. Dari segi waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah PT. BPR Syariah Formes. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada divisi pembiayaan. Penelitian ini kemudian mengambil 3 informan. Dua

karyawan divisi pembiayaan untuk masalah analisis kelayakan pembiayaan, serta satu karyawan Customer Service untuk masalah umum yang berkaitan dengan PT. BPR Syariah Formes. Untuk memudahkan penelitian, peneliti membagi jenis dan sumber data kedalam dua bentuk, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara pada pihak pengurus terkait di PT. BPR Syariah Formes. Data sekunder diperoleh dari profil perusahaan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan sebuah pembiayaan, tentunya akan ada resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Sehingga sangat penting sekali sebuah lembaga keuangan melakukan analisis terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Analisis tersebut yang akan digunakan sebagai dasar dalam rangka meminimalisir terjadinya resiko. Dalam melakukan sebuah pembiayaan, terdapat berbagai resiko akibat dari pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes sebagai lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya yang memberikan pembiayaan. Resiko-resiko yang terjadi berupa resiko pembiayaan bermasalah akibat dari kegagalan nasabah dalam melunasi pembayaran angsuran pengembalian pembiayaan. Kegagalan pelunasan pembayaran tersebut dapat terjadi karena kurangnya aset yang dimiliki oleh nasabah atau karena tidak lancarnya usaha yang dijalankan oleh nasabah. Strategi PT. BPR Syariah Formes dalam meminimalisir terjadinya resiko-resiko tersebut adalah dengan melakukan analisis pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes tentunya tak lepas dari adanya resiko-resiko yang telah dijelaskan diatas. Namun, dalam upaya meminimalisir terjadinya resiko-resiko tersebut, terdapat sebuah analisis yang digunakan. Analisis tersebut dilakukan setelah nasabah mengajukan pembiayaan dan sebelum pembiayaan tersebut disetujui. Dalam menganalisis pembiayaan, PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital*,

Collateral, dan *Condition*. Analisis tersebut sama dengan teori strategi analisis kelayakan pembiayaan yang penulis pelajari di kampus. Secara lebih mendalam, analisis 5C tersebut akan penulis bahas satu persatu sebagai berikut:

1. Character

Character merupakan karakter atau sifat dari nasabah pembiayaan. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian karakter nasabah dilakukan melalui:

a. Informasi dari catatan internal bank, terutama apabila nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya di PT. BPR Syariah Formes. Informasi tersebut didapatkan melalui dokumen pembiayaan serta kualitas transaksi setiap bulannya.
b. *Track checking*, yaitu informasi nasabah dari keluarganya, rekan bisnisnya, pemasok, pelanggan, dan masyarakat lingkungan usahanya.
c. Mencari informasi dari bank lain yang mungkin pernah berhubungan langsung dengan nasabah pembiayaan tersebut, yaitu dengan menilai apakah nasabah tersebut pernah bermasalah dalam melakukan pembayaran angsuran, dalam pengambilan jaminan, atau masalah lainnya yang memungkinkan terjadinya resiko pada bank.

Informasi terkait karakter calon nasabah dapat diperoleh dari keluarganya, tetangganya, atau karyawannya jika punya. Namun PT. BPR Syariah Formes lebih banyak melakukannya secara acak. Ketika divisi pembiayaan menanyakan alamat calon nasabah pada seseorang, jika seseorang itu mengenalnya maka juga akan ditanyakan bagaimana karakter calon nasabah menurutnya.

2. Capacity

Dalam menilai kapasitas dari nasabah pembiayaan, hal yang perlu diperhatikan yaitu aset dan total pendapatan bersih yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan tersebut. Cara menilainya dengan

menganilisis keuangan nasabah, yaitu melihat selisih antara pendapatan usaha yang sedang dijalankannya dengan beberapa hal seperti gaji karyawan (apabila ada), *transport*, telepon, dan biaya pendidikan, dan biaya hidup lainnya. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat mengetahui apakah nasabah memiliki kemampuan bayar yang baik, sehingga akan mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau bahkan pembiayaan yang macet.

Dalam menentukan besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, selain dilihat dari jatuh tempo dan besaran pembiayaan yang diminta, bank selalu melihat analisis keuangan seperti yang sudah dijelaskan diatas, lalu bank akan menyisakan 30% dari total pendapatan bersih nasabah setiap bulannya untuk melakukan angsuran. Hal tersebut dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes dengan sudah memikirkan bahwa 30% tersebut dirasa cukup untuk biaya hidup nasabah.

Menilai baik buruknya calon nasabah dalam menjalankan usahanya dengan dengan melihat laporan keuangan usahanya dalam 3 atau 6 bulan teakhir. Lalu PT. BPR Syariah Formes juga meminta pengecekan pada data transaksi bank. Karena data transaksi dari bank tidak akan direkayasa, sedangkan laporan keuangan dari usahanya sendiri bisa saja direkasaya, itu adalah salah satu cara meminimalisir resiko.

Yang harus dipertimbangkan dalam menilai laporan keuangan yaitu profitabilitas dari laporan keuangannya, apakah usahanya tersebut sehat atau tidak, perputaran modalnya stabil atau tidak. Hal lain yang perlu dilihat dalam laporan keuangan adalah penghasilan, pengeluaran, dan beban-beban dalam laporan keuangan usaha calon nasabah. Dalam prakteknya, PT. BPR Syariah Formes memakai rasio solvabilitas juga dalam menganalisis laporan keuangannya. Selain itu, perlu pula menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait

teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, perlatan, dan lain-lain, serta menilai kinerja usaha nasabah di masa lalu.

3. *Capital*

Merupakan aspek keuangan atas usaha yang dijalankannya. Aspek-aspek yang dinilai yaitu aktiva, modal, dan hutang, laporan neraa laba rugi yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu, serta laporan sumber dan penggunaan dana.

Analisis yang dilakukan oleh bank yaitu dengan menghitung *current ratio, quick ratio,* dan solvabilitas *ratio*.

a. *Current ratio*, didapatkan dengan menghitung perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar.
b. *Quick ratio,* didapatkan dengan perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan terhadap hutang lancar.
c. *S*olvabilitas *ratio,* yaitu menunjukkan kemampuan usaha nasabah dalam memenuhi kemampuan jangka panjangnya. Cara menghitungnya dengan membandingkan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang.
d. Profitabilitas ratio, yaitu kemampuan usaha nasabah dalam mendapatkan profit. Menilai profitabilitas usaha yang dimiliki oleh calon nasabah adalah dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat sehat atau tidaknya usaha yang dijalankan, dan apakah perputaran modalnya stabil atau tidak.

Besar atau tidaknya modal yang dimiliki oleh calon nasabah tidak dapat menjamin layaknya sebuah usaha diberikan pembiayaan. Tetapi yang dapat menilai berapa plafon yang layak diberikan kepada calon nasabah adalah jaminannya. Selain itu, yang dipertimbangkan dalam menilai modal yang dimiliki adalah berapa banyak investor yang dimiliki. Misalnya dalam menjalankan usahanya tersebut, calon nasabah melakukan kongsi dengan penanam saham. Jika modal

perusahaan tersebut lebih dari satu orang, maka PT. BPR Syariah Formes juga meminta masing-masing laporan keuangannya untuk melihat asset yang dimiliki.

4. *Collateral*

Adalah jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. (Lailiyah, 2014: 225). Penilaian yang dilakukan yaitu dengan menganalisis agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kecukupan atau kelayakan nilai agunan terhadap pemberian pembiayaan.

Ada beberapa pertimbangan dalam menilai sebuah jaminan, salah satunya adalah nilai dari jaminan tersebut. Jaminan seperti kendaraan misalnya, memiliki nilai yang setiap tahunnya akan semakin turun. Maka jaminan kendaraan harus yang masih muda tahunnya. Harus pula melakukan cek fisik. Jaminan yang susah itu apabila ada kendaraan merk tertentu dengan nilai yang rendah, maka PT. BPR Syariah Formes tidak berani memberikan plafon yang terlalu tinggi, sehingga pembiayaan yang diberikan hanya sekitar 40% dari jaminan tersebut.

Jaminan dinilai dari seberapa baik jaminan tersebut mengcover pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah. Misalnya calon nasabah mengajukan pembiayaan 2,5 milyar rupiah dengan jaminan SHM seharga 2,6 milyar rupiah, maka pembiayaan tidak dapat diberikan senilai 2,5 milyar rupiah tersebut karena *ngepres*. Penyelesaiannya, PT. BPR Syariah Formes akan menurunkan plafon yang diberikan. Karena plafon yang diberikan harus senilai dengan 80% dari jaminan.

Jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, maka PT. BPR Syariah Formes beri surat pemberitahuan 1, 2, dan 3. Jika dengan hal tersebut masih belum bisa terselesaikan, maka akan dibuatkan

addendum. Dalam adendum tersebut dinyatakan berapa kemampuan bayar nasabah. Misalnya, nasabah setiap bulan memiliki angsuran Rp. 500.000 tetapi dia hanya bisa membayar Rp. 250.000, maka diberikan addendum dengan angsuran Rp. 250.000 selama maksimal satu tahun. Jika pembayaran masih nunggak dan masuk pada pembiayaan tidak lancar, maka akan dibuatkan akad baru. Dalam akad baru, akan dilihat berapa sisa pokonya, lalu jangka waktu akan dipanjangkan, misal 2 tahun jadi 3 tahun. Jika akad baru tetap tidak terselesaikan, maka PT. BPR Syariah Formes akan ambil jaminannya. Jaminan akan dijual bersama-sama antara perwakilan dari PT. BPR Syariah Formes atau dalam hal ini divisi pembiayaan dengan pemilik jaminan. Jika harga jual lebih tinggi dari sisa pokok, maka selisihnya akan dikembalikan kepada nasabah.

Data yang digunakan untuk menganalisis jaminan antara lain laporan taksasi jaminan, fotokopi sertifikat/BPKB dan STNK, foto jaminan atau tempat usaha, dan peta tempat domisili/usaha/lokasi jaminan.

5. *Condition*

Merupakan penilaian atas kondisi umum dari usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, yaitu mengenai kejelasan dari usahanya, kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan dilihat dari kondisi usaha. Kondisi usaha calon nasabah layak atau tidak dalam memperoleh pembiayaan adalah dengan melihat laporan keuangannya. Dari situlah PT. BPR Syariah Formes dapat melihat seberapa modal yang dimiliki, profitabilitasnya, dan seberapa mampu nasabah melakukan pembayaran. Selain dilihat dari laporan keuangan, kondisi dari usaha calon nasabah pembiayaan juga dilihat dari legalitas yang dimiliki.

Namun sayangnya, PT. BPR Syariah Formes belum melakukan pembinaan pada usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. Sehat tidaknya suatu usaha dilihat melalui laporan keuangannya.

Pertimbangan laporan keuangan dari penghasilan dan pengeluaran perbulan. Jika sisa penghasilan bersihnya 5 juta rupiah, dengan angsuran 4,5 juta rupiah, maka plafon akan diturunkan. Misalkan plafon yangdiberikanharusnya mencapai 500 juta rupiah, maka akan diturunkan menjadi 300 juta rupiah agar nasabah tidak terlalu berat dalam melakukan pembayaran angsuran.

Analisis yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes untuk memutuskan layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah seara umum menggunakan analisis 5 diatas. Namun tidak hanya itu saja. Terdapat analisis lain yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes, yaitu:

1. Kejelasan syariah

   Dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syraiah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Hal-hal yang diperhatikan sebelum menyetujui usul pembiayaan tersebut, antara lain:

   a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram.
   b. Apakah objek pembiayaan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
   c. Apakah berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila.
   d. Apakah objek berkaitan dengan perjudian.
   e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pembangunan senjata pemusnah massal.
   f. Apakah usaha tersebut dapat merugikan pihak Islam baik secara langsung atau tidak langsung (Sutedi, 2009).

   PT. BPR Syariah Formes melakukan penilaian terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah terkait kehalalan usaha, apakah menyimpang atau tidak dari nilai syariah. Penilaian yang dimaksud meliputi teknis produksi, sumber bahan baku, dan aspek lain yang perlu dianalisis kehalalannya. Peniliaian ini juga dilakukan oleh DPS (Dewan Pengamat Syariah). Ketika suatu usaha dari nasabah pembiayaan

membutuhkan pihak ketiga, misalnya untuk memberikan fee untuk hasil kerjanya, maka DPS akan dilibatkan melalui laporan direksi. Kesesuaian syariah ini adalah hal yang sangat penting bagi berjalannya PT. BPR Syariah Formes dalam melakukan pembiayaan terhadap modal kerja UMKM. Apabila usaha dari calon nasabah terindikasi ketidaksesuaiannya dengan aturan syariah, maka pembiayaan tersebut akan ditolak. Selain itu, Curricullum Vitae (CV) pun berperan penting dalam melihat kesesuaian syariah usaha calon nasabah, karena seluruh informasi mengenai usaha calon nasabah ada disana.

2. Resiko dan mitigasi

Resiko yang dimaksud yaitu dalam hal resiko dari jaminan yang digunakan dalam mengcover pembiayaan, serta resiko-resiko lain yang mungkin akan terjadi selama masa pembiayaan. Dari analisis resiko ini, pihak analisis akan mengecek kelayakan jaminan, misalnya seperti berkurangnya nilai jaminan di masa yang akan datang.

Mitigasi yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi menurut analisis resiko yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam menjalankan usaha, pasti ada hambatan yang akan dilalui. Kadang kita akan berada di atas, kadang di bawah. Nah dari situlah, perusahaan harus bisa memanage resiko agar bisa melakukan saving dana. Jika tidak, pada saatu bulan tertentu usaha mengalami penurunan kinerja dan tidak sanggup membayar angsuran maka perusahaan akan mengajukan addendum untuk berapa bulan sesuai kesepakatan sampai dia sudah yakin dapat melakukan pembayaran angsuran lagi.

Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pasti sudah disepakati di awal perjanjian, yaitu untuk pembiayaan modal kerja atau untuk konsumsi. Nasabah harus bisa memanage pembiayaan yang kami berikan itu. Mungkin ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal kerja sebesar 20 juta tetapi yang digunakan hanya 10 juta, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain. Maka pasti usahanya akan

terganggu, lalu dia akan mengalami kendala juga dalam melakukan pembayaran karena dia tidak memaksimalkan pembiayaan untuk usahanya.

3. Sistem Informasi Debitur (SID)

   PT. BPR Syariah melakukan pengecekan informasi dari BI *Checking* terkait pinjaman yang pernah atau sedang dilakukan oleh nasabah. BI Checking merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan karena hal ini akan menyangkut kepada karakter dari calon nasabah, seperti seberapa jujur, terbuka, dan patuhnya calon nasabah terhadap pihak yang akan menolongnya. Hasil yang akan didapatkan dari melakukan BI Checking adalah track record dari calon nasabah. Apakah calon nasabah pernah bermasalah dengan bank-bank lain, sedang melakukan pembiayaan atau kredit dengan bank lain atau tidak, historynya akan keliatan dari awal pembiayaan sampai berakhirnya pembiayaan tersebut. Dalam melakukan BI Checing, PT. BPR Syariah Formes tidak memerlukan kriteria khusus untuk calon nasabah apakah perlu dilakukan pengecekan BI Checking, karena semua calon nasabah wajib dicek melalui BI Checking. BI Checking merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan sebelum melakukan survey. Setelah calon nasabah melengkapi berkas-berkas pengajuan pembiayaan, maka akan langsung dilakukan BI Checking.

KESIMPULAN

PT. BPR Syariah Formes merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan layanan utama berupa pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Namun tentunya, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan memiliki berbagai macam resiko yang mungkin akan terjadi. Menganalisis sebuah resiko merupakan hal yang harus dilakukan oleh PT. BPR Syariah Formes untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Dalam menganalisis sebuah resiko dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan, PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Hasil dari

analisis tersebut menentukan seberapa besar resiko yang mungkin akan terjadi ketika pembiayaan dilakukan. Setelah memiliki gambaran resiko apa saja yang mungkin akan terjadi pada perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka PT. BPR Syariah Formes akan melakukan analisis pembiayaan.

Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C yang sekaligus digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya resiko. Selain menggunakan analisis 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition, PT. BPR Syariah Formes sebagai lembaga keuangan syariah menggunakan strategi yang juga perlu dianalisis antara lain kejelasan syariah, resiko dan mitigasi, serta SID (Sistem Informasi Debitur). Beberapa hal untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah kejelasan syariah, resiko dan mitigasi, serta SID.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R. A., Rahayu, S. M., & Husaini, Achmad. (2015). Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Malang). Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 21, No. 1. Hal. 1-10.

Azili, Muhammad An'am. (2015). "Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Fandawati, Ranieta R. & Priyadi, Maswar P. (2013). Evaluasi Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Kantor Cabang Mojokerto. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 10. Hal. 1-22.

Farhani, Firman. (2015). "Analisis Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Hanafi, Mamduh M. (2006). "Manajemen Risiko". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hardanto, Sulad Tri. (2006). "Manajemen Risiko bagi Bank Umum". Jakarta: PT. Gramedia.

Idris, Syam M. (2015). "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salam (Studi Kasus Pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere)". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. Jurnal Penelitian.Vol. 9, No. 1. Hal. 183 – 204.

Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Surabaya: Kencana Prenada Media Grup.

Karim, Adiwarman. 2013. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lailiyah, Ashofatul. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko. Yuridika. Vol. 29, No. 2. Hal. 217 – 232.

Mudjiyono. (2012). Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia. Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No 2. Hal. 1-18.

Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.

Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.

Nusantari, F. A. A. (2011). "Strategi dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir)". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Pramana, Debby. (2017). Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Bedasarkan Maqashid Sharia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1. Hal. 49 – 60.

Puspitaningtyas, Ayu. (2012). "Analisis Prinsip 5C dan 7P Pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar". Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Ramadiyah, Rizki. (2014). "Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat". Jurnal Kewirausahaan. Vol. 13 No. 2. Hal 220 – 248.

Safitri, S. & Hendry, A. (2015). Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3. No.1. Hal. 37 – 54.

Subaryo Joyosumatro. “Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah”. Majalah Pengembangan Perbankan. Edisi Mei-Juni 1994. No.47. Hal 13

Suryani, C., Hidayat, Asep R., & Nurhayati, N. (2014). Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pemberian Pembiayaan Modal Kerja (Mikro Ib) Kepada Calon Nasabah Pada Bank BRI Syariah KCP Setiabudi. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. Gelombang 2. Hal. 98 – 105.

Suryaningrum, Putri. (XXXX). Analisis Proses Pemberian Kredit Dan Pengendalian Internal Yang Diterapkan (Studi Pada BPR “X” Kabupaten Gresik). Hal. 1 – 25.

Susanto, Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jogjakarta: UII Press, 2008.

Susilo, Edi. (2017). Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah. Jepara: Pustaka Pelajar.

Usanti, Trisadini P. (XXXX). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. Adil: Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 2. Hal. 408 – 428.

Usanti, Trisadini Prasastinah. 2010. *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*. Disertasi. Surabaya: Pascasarjana Unair.

Usanti, Trisadini Prasastinah. XXXX. Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.

Veitzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep

dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara.

Wardani, Bertha K., & Pramono, Joko. (2016). Perbankan Syariah : Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Among Makarti. Vol. 9, No. 17. Hal. 60-78.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata, Mitra Mandiri: Surabaya, 2011.